

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 11.7.2/UN32.6/KS/2021**

DENGAN

**PALANG MERAH INDONESIA
KOTA MALANG
NOMOR : 0985/02.06.27/ADM/VII/2021**

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 11.7.2/UN32.6/KS/2021
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA
KOTA MALANG
NOMOR : 0985/02.06.27/ADM/VII/2021
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Sapto Adi, M.Kes. : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Drs. Imam Buchori, MSi : Ketua PMI Kota Malang berkedudukan di Jalan Jalan Buring No.19 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dapat disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** akan mentaati ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) **Nota Kesepahaman** merupakan payung kerjasama antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dengan Palang Merah Indonesia Kota Malang.

- (2) **Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM)** adalah Fakultas yang bergerak di bidang Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Malang.
- (3) **Palang Merah Indonesia Kota Malang** atau disingkat **PMI Kota Malang** adalah Organisasi Kepalangmerahan yang berada di Wilayah Kota Malang

Pasal 2 **LANDASAN KERJASAMA**

Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama guna menunjang program pengembangan dan mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan,
- b. Bidang Penelitian,
- c. Bidang Pengabdian Masyarakat,
- d. Bidang Pelatihan dan Pengembangan,
- e. Bidang lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri/ perjanjian kerjasama operasional dengan mengajukan usulan terlebih dahulu.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala bentuk biaya yang timbul dalam pelaksanaan dari Nota Kesepahaman disesuaikan dengan program kerja yang disepakati bersama. Ditentukan berdasarkan kemampuan **PARA PIHAK** dan ketentuan yang berlaku serta dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini. Apabila Nota Kesepahaman ini sudah berakhir, dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban dalam perjanjian kerjasama yang sedang berjalan.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Juli 2021

PIHAK PERTAMA
Dekan
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



Dr. Sapto Adi, M.Kes.

PIHAK KEDUA
Pengurus
Palang Merah Indonesia
Kota Malang
Ketua,



Drs. Imam Buchori, M.Si

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 11.7.2/UN32.6/KS/2021**

DENGAN

**PALANG MERAH INDONESIA
KOTA MALANG
NOMOR : 0985/02.06.27/ADM/VII/2021**

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 11.7.2/UN32.6/KS/2021
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA
KOTA MALANG
NOMOR : 0985/02.06.27/ADM/VII/2021
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Sapto Adi, M.Kes. : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Drs. Imam Buchori, MSi : Ketua PMI Kota Malang berkedudukan di Jalan Buring No.19 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dapat disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** akan mentaati ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) **Nota Kesepahaman** merupakan payung kerjasama antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dengan Palang Merah Indonesia Kota Malang.

- (2) **Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM)** adalah Fakultas yang bergerak di bidang Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Malang.
- (3) **Palang Merah Indonesia Kota Malang** atau disingkat **PMI Kota Malang** adalah Organisasi Kepalangmerahan yang berada di Wilayah Kota Malang

Pasal 2 LANDASAN KERJASAMA

Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama guna menunjang program pengembangan dan mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan,
- b. Bidang Penelitian,
- c. Bidang Pengabdian Masyarakat,
- d. Bidang Pelatihan dan Pengembangan,
- e. Bidang lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri/ perjanjian kerjasama operasional dengan mengajukan usulan terlebih dahulu.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul dalam pelaksanaan dari Nota Kesepahaman disesuaikan dengan program kerja yang disepakati bersama. Ditentukan berdasarkan kemampuan **PARA PIHAK** dan ketentuan yang berlaku serta dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai ditanda tangannya Nota Kesepahaman ini. Apabila Nota Kesepahaman ini sudah berakhir, dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban dalam perjanjian kerjasama yang sedang berjalan.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

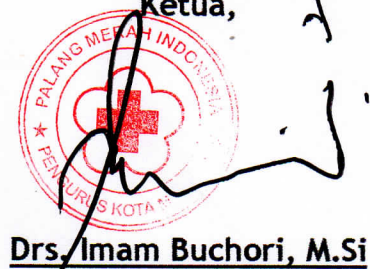
Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Juli 2021

PIHAK PERTAMA
Dekan
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



Dr. Sapto Adi, M.Kes.

PIHAK KEDUA
Pengurus
Palang Merah Indonesia
Kota Malang
Ketua,



Drs. Imam Buchori, M.Si